



**PUTUSAN**

Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah dan Nafkah anak, NH, sebagai **Penggugat**.

melawan

**WR, sebagai Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

- Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.
- 

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk, pada tanggal 24 Oktober 2016, di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Desember 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0708/001/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, tanggal 05 Desember 2013.

2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejaka.

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kediri selama sebulan, selanjutnya tinggal di Jalan Ahmad Yani rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan, kemudian pada Agustus 2014 Penggugat pulang ke Jawa untuk melahirkan. Selanjutnya Agustus 2015 Penggugat kembali ke Timika dan tinggal di Pasar damai selama setahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir. Namun pada Agustus 2016 Penggugat kembali ke Jalan Ahmad sampai sekarang.

4.-----

Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama MF (Lahir, 6 November 2014) yang saat ini dalam asuhan Penggugat.

5.-----

Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2015 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Linda Lufita saat Penggugat berada di Jawa untuk melahirkan. Penggugat ketahui hal ini dari tetangga yang sering melihat Tergugat

Halaman 2 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa wanita tersebut ke dalam rumah milik Penggugat dan Tergugat.

6.-----

Bahwa, Tergugat juga menjalin hubungan dengan Datik Prastiwi yang tak lain tetangga kost Penggugat. Hal ini Penggugat ketahui sejak Desember 2015 dari tetangga yang sering melihat Tergugat berduan dengan wanita tersebut serta dari foto-foto porno yang dikirim oleh wanita tersebut ke Handphone milik Tergugat.

7.-----

Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar 20 Januari 2016, ketika itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat telah memarahi selingkuhan Tergugat bernama Datik Pratiwi, sehingga Tergugat marah dan mengucapkan talak selama-lamanya kepada Penggugat. Yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan pisah rumah pada Agustus 2016.

8.-----

Bahwa, atas kejadian tersebut Penggugat merasa sakit hati sehingga melaporkan Tergugat ke Provost Polres Mimika dan diproses sehingga Tergugat mendapat hukuman disiplin berupa penahan selama 7 hari serta penundaan pangkat 1 periode dan tidak boleh mengikuti sekolah perwira selama 2 tahun.

9.-----

Bahwa, 1 anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang Penggugat

Halaman 3 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu kandungnya. Oleh karena itu, untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas 1 orang anak tersebut.

10.-----

Bahwa anak yang bernama Maulana Fakhrizal Nabil saat ini tinggal bersama Penggugat, dan karenanya untuk menjaga adanya kepastian hukum maka Tergugat patut diperintahkan untuk menyerahkan hak hadalanah anak tersebut kepada Penggugat.

11.-----

Bahwa, Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk setiap bulannya, dan karena itu, layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

12.-----

Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma

Halaman 4 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (WR) terhadap Penggugat (NHanto).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 1 orang anak yang bernama MF (Lahir, 6 November 2014).
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan mediasi dengan mediator yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, bernama Aris Setiawan, S.Ag, M.H, selama 30 hari kerja, namun pada tanggal 7 Nopember 2016 Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasinya yang menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan baik, tetapi juga tetap tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa adanya perubahan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 2 September 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat posita angka (1) sampai dengan posita angka (4).
- 2) Bahwa posita angka (5) benar sejak Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan, namun tidak benar hal tersebut disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Linda Lufita dan membawa wanita tersebut ke dalam rumah Penggugat dan Tergugat, yang benar Linda Lufita adalah mantan Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dan setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah membawa Linda Lufita ke rumah

Halaman 6 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat.

3) Bahwa posita angka (6) tidak benar Tergugat menjalin hubungan dengan

Dartik Prastiwi dan saling mengirim foto-foto porno, yang benar Tergugat

hanya simpatik kepada Dartik Prastiwi karena rumah tangga Penggugat dan

Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

4) Bahwa posita angka (7) benar sekitar tanggal 20 Januari 2016 terjadi

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat telah

memarahi Dartik Prastiwi, kemudian Tergugat marah dan mengucapkan talak

selama-lamanya kepada Penggugat, sehingga sejak kejadian itu antara

Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, kemudian pada bulan Agustus

2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah.

5) Bahwa posita angka (8) benar Penggugat pernah melaporkan Tergugat

ke Provost Polres Mimika dan diproses, sehingga Tergugat mendapat

hukuman disiplin berupa penahanan selama 7 hari serta penundaan pangkat 1

periode dan tidak boleh mengikuti sekolah perwira selama 2 tahun.

6) Bahwa posita angka (9) Tergugat tidak keberatan anak Penggugat dan

Tegugat hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat karena anak tersebut

masih balita.

7) Bahwa posita angka (11) Tergugat membantah penghasilan Tergugat

sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap bulannya,

melainkan hanya kurang lebih Rp6.898.800,00 (enam juta delapan ratus

sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan, dengan

rincian gaji dan remonerasi sejumlah Rp2.898.800,00 (dua juta delapan ratus

sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan hasil kontrakan

sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan karena dua unit di

Pasar Damai yang masih kosong dan satu kamar kosong dan dua kamar

lagi sampai saat ini masih menunggak atau belum bayar. Selain itu, Tergugat

Halaman 7 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tanggungan berupa:

- 1) Cicilan BRI dari gaji Tergugat sebesar Rp3.075.000,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) langsung terpotong dari gaji Tergugat.
- 2) Cicilan BRI sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dicicil dari pendapatan kos/kontrakan.
- 3) Pembayaran tagihan listrik kontrakan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya.
- 4) Prudential sejak tahun 2012 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tapi untuk 6 bulan terakhir masih menunggak.
- 5) Tanggungan diri dan keluarga.

Oleh karena itu, Tergugat hanya mampu memberi nafkah anak sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) setiap bulan, namun bila Tergugat mempunyai penghasilan lebih maka Tergugat akan memberi lebih dari kesanggupan Tergugat tersebut.

- 8) Bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada tanggal 17 November 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa Tergugat juga mempunyai sebidang tanah di sekitar Pasar Damai yang dikontrak oleh PT. Telkomsel untuk lokasi tower, namun Penggugat tidak mengetahui secara jelas sistem dan nilai kontraknya karena Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam transaksi kontrak tersebut.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal 17 November 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat.
2. Bahwa benar ada sebidang tanah di sekitar Pasar Damai yang dikontrak oleh PT. Telkomsel digunakan untuk Tower, namun kontraknya belum permanen dan nilai kontraknya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan saat ini sudah berjalan tujuh bulan tetapi masih dibayar tiga bulan sedangkan sisanya empat bulan belum dibayar.

Bahwa setelah Tergugat mengajukan dupliknya, Majelis Hakim menganggap jawab-menjawab cukup dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dengan memberi kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya. Pertama memberi kesempatan kepada Penggugat terlebih dahulu mengajukan alat bukti kemudian Tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0708/001/XII/2013, tanggal 05 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-08012015-0021 atas nama Maulana Fakhrizal Nabil, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 19 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.2.

Halaman 9 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Daftar Remonerasi bulan Agustus 2016, September 2016 dan Oktober 2016 atas nama Warianto, SE (Tergugat), yang dikeluarkan oleh KASIKEU POLRES MIMIKA, tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.3.

4. Fotokopi Daftar Gaji Nomor 406 atas nama Warianto, SE (Tergugat) untuk bulan Agustus 2016, September 2016 dan Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh JURU BAYAR/KASIKEU POLRES MIMIKA, tanpa tanggal dan tanda tangan. Bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.4.

5. Fotokopi Catatan Hasil Gaji dan Usaha Tergugat setiap bulan yang dibuat oleh Penggugat sendiri tanpa tanggal dan tanda tangan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.5.

6. Fotokopi Buku Tabungan BRI Nomor Rekening 626101001061500 atas nama Hj. Sumarti QQ Maulana Fakhrizal Nabil, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mojo, Kabupaten Kediri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.6.

7. Fotokopi Foto Tergugat dengan Wanita Lain. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf

Halaman 10 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tanda P.7.

**B. Bukti Saksi-Saksi:**

1. **HS** Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan ibu mertua Tergugat, saksi kenal dengan Tergugat tahun 2013, Tergugat sering berlangganan nasi kuning di warung belakang rumah kos milik saksi.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, keduanya menikah tanggal 05 Desember 2013 di rumah saksi di Kediri. Bahkan saksi hadir pada pernikahan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat saat menikah adalah gadis sedangkan status Tergugat adalah jejaka.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kediri, namun 3 (tiga) minggu kemudian Tergugat kembali ke Timika, sedangkan Penggugat 1 (satu) bulan kemudian kembali ke Timika. Di Timika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jalan Ahmad Yani, namun pada waktu Penggugat hamil 5 (lima) bulan Penggugat ke Jawa sampai melahirkan dan pada saat anak Penggugat dan Tergugat umur 7 (tujuh) bulan, Penggugat kembali ke Timika dan tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Pasar Damai. Kemudian pada bulan Agustus 2016 Penggugat tinggal di Jalan Ahmad Yani dan Tergugat tetap tinggal di Pasar Damai.

Halaman 11 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang yang bernama Maulana Fakhrizal Nabil bin Wariato, umur 2 tahun. Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, tetapi saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut dan saksi mengetahui pertengkarannya dari Penggugat karena selesai bertengkar Penggugat bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena pada saat Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat di Jawa, Tergugat membawa perempuan lain yang bernama Linda Lufita masuk ke dalam rumah Penggugat dan Tergugat di Pasar Damai. Tergugat juga memiliki hubungan dengan perempuan bernama Datik Prastiwi yang mengakibatkan Penggugat menemui dan marah-marah Datik Prastiwi, dan Tergugat juga jarang pulang ke rumah sehingga menelantarkan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat membawa perempuan lain ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui dari Penggugat dan para tetangga Penggugat dan Tergugat yang tinggal di rumah kos milik Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat sering membawa masuk perempuan lain ke dalam

Halaman 12 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Penggugat dan Tergugat. Bahkan kejadian tersebut dilaporkan oleh Penggugat ke atasan Tergugat, sehingga Tergugat disidang disiplin di Polres Mimika, bahkan saksi juga pernah menghadiri sidang disiplin tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui pokok masalah dalam sidang disiplin tersebut adalah Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat serta Tergugat menelantarkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Akibatnya Tergugat di sel selama satu minggu, ditunda kenaikan pangkatnya sampai 1 periode dan Tergugat ditugaskan di Distrik Jita, Kabupaten Mimika dan Tergugat tidak mendapat izin sekolah perwira selama 2 tahun.

- Bahwa saksi mengetahui sejak Desember 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tetap di kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kos milik Penggugat dan Tergugat di Nawaripi, kemudian bulan Agustus 2016 Penggugat tinggal bersama saksi di Jalan Ahmad Yani dan Tergugat kembali ke kediaman bersama.

- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak ada komunikasi. Namun mulanya Tergugat memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan akan tetapi sekarang Tergugat hanya memberikan nafkah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Halaman 13 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui profesi Tergugat adalah anggota Polisi, dan Tergugat juga memiliki usaha rumah kos berjumlah 12 kamar.
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Tergugat sebagai anggota polisi kurang lebih antara Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan penghasilan rumah kos setiap kamar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang disewa Telkomsel untuk tower, namun saksi tidak mengetahui nilai kontraknya. Tanah tersebut disewakan oleh Tergugat kepada PT. Telkomsel tanpa sepengetahuan Penggugat karena yang meminta tandatangan ke Ketua RT bukan Penggugat dan Tergugat melainkan Tergugat mengutus Marni yang merupakan tante dari Dartik Prastiwi.
- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat sendiri, sedangkan sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang, Tergugat menemui anaknya hanya tiga kali dan tidak pernah menelpon anaknya.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. **YB**, Kabupaten Mimika. Di bawah janji sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Desember 2015 ketika saksi kos di rumah kos milik Penggugat dan Tergugat di jalan Leo Mamiri, Kelurahan Sempan (Pasar Damai).
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,

Halaman 14 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keduanya sudah sebagai suami istri.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di jalan Leo Mamiri Kelurahan Sempn (Pasar Damai), namun sejak Agustus 2016 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kos milik Penggugat dan Tergugat di Nawaripi.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan saksi sering mendengar pertengkaran tersebut tetapi pertengkarannya menggunakan bahasa Jawa sehingga saksi tidak paham masalah yang dipertengarkannya.

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena pada saat Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat di Jawa Tergugat pernah membawa perempuan lain yang bernama Datik Prastiwi ke dalam rumah Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah melihat sendiri Tergugat membawa Dartik Pratiwi ke dalam rumah perempuan tersebut mencuci dan menjemur baju Tergugat. Selain itu, saksi mengetahui dari tetangga lainnya yang tinggal lebih awal di rumah

Halaman 15 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.





kontrakan milik Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat sering membawa perempuan lain bernama Linda Lutfita ke dalam rumah Penggugat dan Tergugat di jalan Leo Mamiri, Pasar Damai.

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke atasan Tergugat, sehingga Tergugat disidang disiplin di Polres Mimika, bahkan saksi juga pernah menghadiri sidang disiplin tersebut sebagai saksi dari Pelapor (Penggugat).
- Bahwa saksi mengetahui pokok masalah dalam sidang disiplin tersebut adalah Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat serta Tergugat menelantarkan Penggugat dan anak Penggugat. Akibatnya Tergugat di sel selama satu minggu, ditunda kenaikan pangkatnya sampai 1 periode dan Tergugat ditugaskan di Distrik Jita, Kabupaten Mimika dan Tergugat tidak mendapat izin sekolah perwira selama 2 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui sejak Desember 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tetap di kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kos milik Penggugat dan Tergugat di Nawaripi, namun terkadang Tergugat kembali ke kediaman bersama, kemudian bulan Oktober 2016 Penggugat tinggal bersama saksi di Jalan Ahmad Yani dan Tergugat kembali ke kediaman bersama.
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi, namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada

Halaman 16 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



Penggugat dan anaknya atau tidak.

- Bahwa saksi mengetahui profesi Tergugat adalah anggota Polisi, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat sebagai anggota Polisi dan Tergugat juga memiliki usaha rumah kos berjumlah 7 kamar di jalan Leo Mamiri Pasar Damai dengan harga sewa setiap kamar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang disewa Telkomsel untuk tower, namun saksi tidak mengetahui nilai kontraknya. Tanah tersebut disewakan oleh Tergugat kepada PT. Telkomsel tanpa sepengetahuan Penggugat karena yang meminta tandatangan ke Ketua RT bukan Penggugat dan Tergugat melainkan Tergugat mengutus Marni yang merupakan tante dari Dartik Prastiwi.
- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat sendiri, sedangkan sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang, Tergugat menemui anaknya hanya tiga kali dan tidak pernah menelpon anaknya.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menyampaikan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi.

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Daftar Gaji Nomor 406 atas nama Wariant, SE (Tergugat) untuk bulan Agustus 2016, September 2016 dan Oktober

Halaman 17 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang dikeluarkan oleh JURU BAYAR/KASIKEU POLRES MIMIKA, tanpa tanggal dan tanda tangan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda T.1.

2. Fotokopi Denah Rumah yang dikontrakkan milik Penggugat dan

Tergugat serta nilai kontrak perpetaknya, dibuat sendiri oleh Tergugat.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis

dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda T.2.

3. Printout percakapan dari handpone Tergugat antara Tergugat

dengan petugas Bank Rakyat Indonesia (BRI), bukti tersebut tidak dapat

dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai, kemudian oleh Ketua

Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan kode T.3.

## B. Bukti Saksi-Saksi:

1. EK Di bawah janji sesuai agamanya, saksi telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 ketika saksi tinggal di rumah kos milik Penggugat dan Tergugat di jalan SMPN 7 Nawaripi.
- Bahwa sejak saksi kenal Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah sebagai suami istri dan sekarang keduanya sudah dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa saksi mengetahui rumah kos/petak milik Penggugat dan Tergugat di jalan SMPN 7 Nawaripi sebanyak lima petak, namun yang terisi hanya tiga petak.
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya yang tinggal di rumah

Halaman 18 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petak tersebut hanya saksi saja dan saksi mengambil tiga petak, namun sejak saksi bermasalah di perusahaan tempat kerja saksi sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang, saksi hanya mengambil dua petak dan yang satu petak lagi diisi oleh orang lain.

- Bahwa akibat saksi ada masalah di perusahaan tempat saksi bekerja, pembayaran uang kontrak/kos rumah tersebut juga bermasalah sehingga saksi sejak Juli 2015 sampai sekarang saksi belum bayar kos/kontrakan dan atas kebaikan Tergugat saksi masih diperbolehkan tinggal di rumah kos milik Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki rumah kos/kontrak selain yang di jalan SMPN 7 Nawaripi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat namun Tergugat keberatan atas tuntutan Penggugat sehingga Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

Halaman 19 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melaksanakan mediasi pada tanggal 3 November 2016 dan 7 November 2016, dengan mediator Aris Setiawan, S.Ag, M.H, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2016 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3

Halaman 20 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Wariantio, S.E. bin Riadi) terhadap Penggugat (Novita Himadiyanti, S.AB. binti Suhar Yanto) dengan alasan sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Linda Lufita saat Penggugat berada di Jawa untuk melahirkan. Penggugat ketahui hal ini dari tetangga yang sering melihat Tergugat membawa wanita tersebut ke dalam rumah milik Penggugat dan Tergugat.
- b. Tergugat juga menjalin hubungan dengan Datik Prastiwi yang tak lain tetangga kost Penggugat. Hal ini Penggugat ketahui sejak Desember 2015 dari tetangga yang sering melihat Tergugat berduan dengan wanita tersebut serta dari foto-foto porno yang dikirim oleh wanita tersebut ke Handphone milik Tergugat.

Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar 20 Januari 2016, ketika itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat telah memarahi selingkuhan Tergugat bernama Datik Pratiwi, kemudian Tergugat marah dan mengucapkan talak selama-lamanya kepada Penggugat, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sejak Agustus 2016 Penggugat dan

Halaman 21 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah rumah.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabnya membenarkan sejak Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun Tergugat membantah penyebab pertengkaran tersebut. Bahwa tidak benar Tergugat menjalin hubungan istimewa (selingkuh) dengan wanita lain bernama Linda Lufita dan membawa wanita tersebut ke rumah Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat ke Jawa. Tidak benar Tergugat mempunyai hubungan istimewa (selingkuh) dengan wanita lain bernama Dartik Pratiwi dan saling mengirim foto porno, namun Tergugat mengaku hanya sekedar simpatik saja kepada wanita bernama Dartik Pratiwi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Tergugat membenarkan Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Provost Polres Mimika dan diproses, sehingga Tergugat mendapat hukuman disiplin berupa penahan selama 7 hari serta penundaan pangkat 1 periode dan tidak boleh mengikuti sekolah perwira selama 2 tahun. Tergugat juga membenarkan sekitar tanggal 20 Januari 2016 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat telah memarahi Dartik Pratiwi, kemudian Tergugat marah dan mengucapkan talak selama-lamanya kepada Penggugat, sehingga sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, kemudian pada bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Oleh karena itu, Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan dalam repliknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat.

Halaman 22 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Tergugat dalam dupliknya juga menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya dalam jawaban Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.6. dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Sedangkan bukti P.5. berupa Catatan Rekapitulasi Hasil Gaji dan Usaha Tergugat setiap bulan dibuat sendiri oleh Penggugat dan telah diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, namun berdasarkan ketentuan pasal 294 R.Bg. jo. 1881 KUHPerd bukti P.5 merupakan korespondensi atau catatan Penggugat sendiri

Halaman 23 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sengaja dibuat menjadi alat bukti. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bukti P.5 bukan merupakan akta, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan, sehingga harus dikesampingkan. Adapun bukti P.7. merupakan foto Tergugat dengan Wanita Lain, dan bukti tersebut telah diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, namun yang dimaksud bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bukti foto tidak memenuhi unsur sebagai bukti surat dalam perkara perdata, sehingga bukti P.7 harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **HS** dan **YB**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama **HS** dan **YB** bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, para saksi juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal

Halaman 24 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu, sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut kenal dengan Penggugat karena saksi bernama **HS** adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan saksi Penggugat bernama **YB** adalah pernah kos di rumah kos milik Penggugat dan Tergugat di jalan Leo Mamiri Pasar Damai, Kedua saksi tersebut juga mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang bernama MF umur 2 tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat. Kedua saksi tersebut juga mengetahui mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Desember 2015 atau sekurang-kurangnya bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, tetapi saksi Penggugat bernama **HS** tidak pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut tetapi selesai bertengkar Penggugat bercerita kepada saksi tentang pertengkarannya dan masalah rumah tangganya, sedangkan saksi Penggugat bernama **YB** sering mendengar pertengkaran tersebut tetapi pertengkarannya menggunakan bahasa Jawa sehingga saksi tidak paham masalah yang dipertengarkannya. Kedua saksi Penggugat mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena pada

Halaman 25 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat di Jawa, Tergugat membawa perempuan lain yang bernama Linda Lufita masuk ke dalam rumah Penggugat dan Tergugat di Pasar Damai. Tergugat juga memiliki hubungan dengan perempuan bernama Datik Prastiwi yang mengakibatkan Penggugat menemui dan marah-marah Datik Prastiwi, dan Tergugat juga jarang pulang ke rumah sehingga menelantarkan anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke atasan Tergugat, sehingga Tergugat disidang disiplin di Polres Mimika, dan kedua saksi Penggugat juga pernah hadir pada sidang disiplin tersebut, bahkan saksi Penggugat bernama **YB** menjadi salah satu saksi dari Pelapor (Penggugat). Akibatnya Tergugat di sel selama satu minggu, ditunda kenaikan pangkatnya sampai 1 periode dan Tergugat ditugaskan di Distrik Jita, Kabupaten Mimika dan Tergugat tidak mendapat izin sekolah perwira selama 2 tahun. Kedua saksi Penggugat mengetahui sejak Desember 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tetap di kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kos milik Penggugat dan Tergugat di Nawaripi, namun terkadang Tergugat kembali ke kediaman bersama, kemudian bulan Oktober 2016 Penggugat tinggal bersama saksi di Jalan Ahmad Yani dan Tergugat kembali ke kediaman bersama, dan selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi serta tidak ada komunikasi lagi, sedangkan menurut saksi Penggugat bernama **HS**, mulanya Tergugat memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan akan tetapi sekarang Tergugat hanya memberikan nafkah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu

Halaman 26 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan. Kedua saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Saksi Penggugat bernama **HS** mengetahui profesi Tergugat adalah anggota Polisi dengan penghasilan Tergugat sebagai anggota polisi kurang lebih antara Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat juga memiliki usaha rumah kos berjumlah 12 kamar, setiap kamar nilai kontraknya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan. Sedangkan saksi Penggugat bernama **YB** menerangkan bahwa profesi Tergugat adalah anggota polisi tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya dan Tergugat juga memiliki usaha rumah kos berjumlah 7 kamar di jalan Leo Mamiri Pasar Damai dengan harga sewa setiap kamar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan. Kedua saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang disewa Telkomsel untuk tower, namun saksi tidak mengetahui nilai kontraknya. Kedua saksi mengetahui selama ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat sendiri, sedangkan sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang, Tergugat menemui anaknya hanya tiga kali dan tidak pernah menelpon anaknya. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 175, pasal 309, pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, serta telah

Halaman 27 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 283 RBg, Tergugat telah diberi kesempatan untuk melakukan pembuktian atas dalil-dalil bantahannya dan di depan persidangan, Tergugat telah mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3. Bukti surat T.1 berupa fotokopi Daftar Gaji Nomor 406 atas nama Warianto, SE (Tergugat), dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Sedangkan bukti T.2 berupa Denah atau Peta Rumah Kos milik Penggugat dan Tergugat di Jalan SMPN 7

Halaman 28 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawaripi. Bukti tersebut dibuat sendiri oleh Tergugat dan telah diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, namun yang dimaksud bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bukti foto tidak memenuhi unsur sebagai bukti surat dalam perkara perdata, sehingga bukti T.2 harus dikesampingkan. Adapun bukti T.3 berupa Printout percakapan dari handphone Tergugat antara Tergugat dengan petugas Bank Rakyat Indonesia (BRI), bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.3. tidak memenuhi syarat formil serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 301 R.Bg. oleh karena itu bukti T.3. harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi yang bernama **EK**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi Tergugat bernama **EEK** bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Halaman 29 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu, sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi Tergugat tersebut di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya saksi Tergugat tersebut kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 ketika saksi tinggal di rumah kos milik Penggugat dan Tergugat di jalan SMPN 7 Nawaripi, dan keduanya sudah sebagai suami istri dan sekarang keduanya sudah dikaruniai anak satu orang. Saksi mengetahui rumah kos/petak milik Penggugat dan Tergugat di jalan SMPN 7 Nawaripi sebanyak lima petak, namun yang terisi hanya tiga petak. Pada mulanya yang tinggal di rumah petak tersebut hanya saksi saja dan saksi mengambil tiga petak, namun sejak saksi bermasalah di perusahaan tempat kerja saksi sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang, saksi hanya mengambil dua petak dan yang satu petak lagi diisi oleh orang lain. Akibat saksi ada masalah di perusahaan tempat saksi bekerja, pembayaran uang kontrak/kos rumah tersebut juga bermasalah sehingga saksi sejak Juli 2015 sampai sekarang saksi belum bayar kos/kontrakan dan atas kebaikan Tergugat saksi masih diperbolehkan tinggal di rumah kos milik Penggugat dan Tergugat. Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki rumah

Halaman 30 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos/kontrak selain yang di jalan SMPN 7 Nawaripi dan saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Tergugat tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan pasal 309, pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, namun belum memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang, maka berdasarkan ketentuan pasal 306 R.Bg. jo. 1905 KUHPdata dan asas "*Ullus testis nullus testis*" satu saksi bukan saksi, maka bukti satu orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, sehingga harus ditambah dengan bukti lainnya, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita

Halaman 31 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.1. berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 Desember 2013 di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, dan sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, keduanya masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2, 3 dan 4, yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan oleh P.2. serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta pada saat menikah status Penggugat masih gadis dan Tergugat masih jejak. Selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kediri selama sebulan, selanjutnya tinggal di Jalan Ahmad Yani rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan, kemudian pada Agustus 2014 Penggugat pulang ke Jawa untuk melahirkan. Selanjutnya Agustus 2015 Penggugat kembali ke Timika dan tinggal di Pasar damai selama setahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir. Namun pada Agustus 2016 Penggugat kembali ke Jalan Ahmad sampai sekarang. Selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang bernama Maulana Fakhrizal Nabil bin Wariato (lahir, 6 November 2014) yang saat ini dalam asuhan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 dan 6 serta 7, yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, walaupun dalil posita angka 5 dan 6 tersebut dibantah oleh Tergugat, namun

Halaman 32 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Linda Lufita saat Penggugat berada di Jawa untuk melahirkan, bahkan Tergugat pernah membawa wanita tersebut ke dalam rumah milik Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Tergugat juga menjalin hubungan dengan Datik Prastiwi yang merupakan tetangga kost Penggugat dan Tergugat dengan wanita tersebut sering saling kirim foto-foto porno. Puncaknya pada tanggal 20 Januari 2016, ketika Penggugat telah memarahi selingkuhan Tergugat bernama Datik Pratiwi, justru Tergugat marah kepada Penggugat dan mengucapkan talak selama-lamanya kepada Penggugat. Kemudian Penggugat melaporkan Tergugat ke Provost Polres Mimika dan diproses sehingga Tergugat mendapat hukuman disiplin berupa penahanan di sel selama satu minggu, ditunda kenaikan pangkatnya sampai 1 periode dan Tergugat ditugaskan di Distrik Jita, Kabupaten Mimika dan Tergugat tidak mendapat izin sekolah perwira selama 2 tahun. Akibat kejadian tersebut, sejak Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sejak Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali dan hidup bersama, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 33 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadi perpisahan tempat tinggal hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu antara satu dan lainnya serta tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti pecahnya hati dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan

Halaman 34 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *aquo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan

Halaman 35 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, namun saat ini Penggugat dan Tergugat tetap bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hadhanah (hak asuh anak) dan nafkah anak secara bersamaan (*kumulatif obyektif*), maka berdasarkan ketentuan pasal 78 dan pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan hadhanah (hak asuh anak) dan nafkah anak (*kumulasi obyektif*) yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perkara tersebut dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa pada dasarnya Penggugat mendalilkan bahwa

Halaman 36 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai anak satu orang bernama Maulana Fakhrizal Nabil bin Warianto, lahir, 6 November 2014, dan anak tersebut hingga kini tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandung. Oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (balita) dan sangat dekat dengan Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak bernama Maulana Fakhrizal Nabil bin Warianto.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan dan menyetujui anak Penggugat dan Tergugat bernama Maulana Fakhrizal Nabil bin Warianto berada dibawah asuhan Penggugat karena anak tersebut masih balita.

Menimbang walaupun Tergugat menyetujui anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat karena masih kecil dan berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPdata bahwa kesepakatan kedua belah pihak merupakan hukum yang mengikat bagi yang bersangkutan, namun Majelis Hakim juga harus menilai Penggugat patut atau tidak menerima hak asuh tersebut, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, yang dikuatkan dengan bukti P.2. dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa anak bernama Maulana Fakhrizal Nabil, lahir pada tanggal 6 November 2014 adalah anak sah Penggugat dan Tergugat, selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, anak tersebut

Halaman 37 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan Tergugat jarang mengunjungi anaknya. Selain itu, Penggugat sangat perhatian dan sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw dengan sanadnya shahih yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Hakim, sebagai berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَغَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَرَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي، فَقَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَكْحِي

Artinya: Dari 'Abdullah bin 'Amar bin al-'Ash, bahwa seorang wanita berkata:

wahai Rasulullah, bagi putraku ini, perutku pernah menjadi wadahnya, buaianku adalah tempat perlindungannya, dan payudaraku adalah tempat minumnya. Tapi kini ayahnya hendak memisahnya dariku.

Rasulullah saw bersabda "engkau lebih berhak mengasuhnya selama belum menikah lagi".

dan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut beralasan secara hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat selaku bapak kandung anak bernama Maulana Fakhrizal Nabil, mempunyai pekerjaan tetap sebagai anggota POLRI dan mempunyai usaha lainnya dengan penghasilan kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap bulannya. Oleh karena itu, Tergugat sangat layak dibebani tanggung jawab untuk memberikan nafkah anak bernama Maulana Fakhrizal Nabil minimal sebesar

Halaman 38 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang bahwa atas gugatan nafkah anak tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya Tergugat membantah penghasilan Tergugat sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap bulannya, melainkan hanya kurang lebih Rp6.898.800,00 (Enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan, dengan rincian gaji dan remonerasi sejumlah Rp2.898.800,00 (Dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan hasil kontrakan sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) setiap bulan karena dua unit di Pasar Damai yang masih kosong dan satu kamar kosong dan dua kamar lagi sampai saat ini masih menunggak atau belum bayar. Selain itu, Tergugat mempunyai tanggungan berupa:

- 1) Cicilan BRI dari gaji Tergugat sebesar Rp3.075.000,00 (Tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) langsung terpotong dari gaji Tergugat.
- 2) Cicilan BRI sebesar Rp5.300.000,00 (Lima juta tiga ratus ribu rupiah) dicicil dari pendapatan kos/kontrakan.
- 3) Pembayaran tagihan listrik kontrakan Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulannya.
- 4) Prudential sejak tahun 2012 sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), tapi untuk 6 bulan terakhir masih menunggak.
- 5) Tanggungan diri dan keluarga.

Oleh karena itu, Tergugat hanya mampu memberi nafkah anak sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) setiap bulan, namun bila Tergugat mempunyai penghasilan lebih maka Tergugat akan memberi lebih dari kesanggupan Tergugat tersebut.

Halaman 39 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, yang telah dinilai pembuktiannya oleh Majelis Hakim, begitu pula Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti, yang akan dipertimbangkan sesuai dengan korelasinya dalam pokok perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4. dan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan Tergugat dan bukti T.1, majelis hakim memperoleh fakta bahwa penghasilan Tergugat sebagai Anggota POLRI sejumlah Rp2.898.800,00 (Dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan setelah dipotong berbagai tanggungan Tergugat di tempat kerjanya dan kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sedangkan penghasilan Tergugat dari rumah kos/kontrakan, kedua saksi Penggugat tidak mengetahui secara pasti penghasilan Tergugat dari sewa/kontrak rumah kos/kontrakan milik Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mengakui bahwa penghasilan Tergugat dari sewakan/kontrakan rumah kosnya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, sehingga penghasilan Tergugat secara keseluruhan sejumlah Rp6.898.800,00 (Enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan. Adapun bantahan Tergugat terkait adanya hutang Tergugat kepada pihak ketiga dan kredit Tergugat di Bank Rakyat Indonesia (BRI), berdasarkan bukti T.1. terbukti Tergugat mempunyai kredit di BRI sejumlah Rp3.075.400,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) setiap bulan yang telah dipotong dari gaji Tergugat sebelum Tergugat menerima gajinya, sedangkan bantahan Tergugat untuk selainnya, Tergugat tidak dapat

Halaman 40 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sehingga bantahan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum pada al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233 dan surat al-Thalaq (56) ayat 7.

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّضَاعَةَ، وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا،

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (al-Baqarah (2) ayat 233).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلَّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Artinya: Hendaklah memberi nafkah orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Tidaklah Allah memaksa seseorang melainkan sekedar apa yang diberikan-Nya. Allah akan menjadikan kelapangan sesudah kesempitan.

serta hadis nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Muslim dan hadis riwayat Abu Dawud, sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.: دَيْتَارُ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَدَيْتَارُ أَنْفَقْتُهُ فِي رَقَبَةٍ وَدَيْتَارُ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ. وَدَيْتَارُ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ. أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ.

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Satu dinar kamu infaqkan fii sabiilillah, satu dinar kamu pergunakan untuk

Halaman 41 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



memerdekakan budak, satu dinar kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang kamu belanjakan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya ialah yang kamu belanjakan untuk keluargamu". [HR. Muslim juz 2, hal. 692].

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص. كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُصَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوهُ.

Artinya: Dari Abdullah bin 'Amr (bin Al-'Ash), ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Cukuplah bagi seseorang berdosa, apabila dia mengabaikan orang yang makan dan minumannya menjadi tanggungannya". [HR. Abu Dawud juz 2, hal. 132].

dapat dipahami bahwa seorang ayah wajib menafkahi orang yang menjadi tanggungannya (isteri dan anak-anaknya) sesuai dengan kemampuan rezeki yang diberikan oleh Allah swt kepadanya, sehingga apabila seorang ayah dengan kemampuannya enggan memberi nafkah orang yang ditanggungnya (isteri dan anak-anak) maka seorang ayah tersebut berdosa karena melanggar syari'at yang telah ditentukan oleh Allah swt.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan ketentuan pasal 41 huruf (a) dan (b) dan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (c), Pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) serta pasal 156 huruf (d), (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat patut kiranya gugatan Penggugat terkait nafkah anak Penggugat dan Tergugat untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak (Maulana Fakhrizal Nabil bin Wariant) setiap bulan kepada Penggugat hingga anak tersebut mencapai usia dewasa dan dapat mandiri minimal sebesar

Halaman 42 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang bahwa agar pembayaran nafkah anak tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat dan untuk menjamin nafkah anak tersebut dapat sampai kepada Penggugat setiap bulannya dan berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan oleh P.6, serta keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat agar pembayaran tersebut dibayar dengan cara autodebet dari rekening Bank penggajian milik Tergugat ke rekening anak Penggugat dan Tergugat dengan nomor Rekening BRI 6261-01-001061-50-0, atas nama HJ. Sumarti QQ Maulana Fakhrizal Nabil sesuai dengan .

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**WR**) terhadap Penggugat (**NH**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Halaman 43 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Menetapkan anak bernama MF, lahir 6 November 2014, berada di bawah hadhanah Penggugat (NHanto).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak (MF) setiap bulan kepada Penggugat hingga anak tersebut mencapai usia dewasa dan dapat mandiri minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum amar angka 5 dalam Putusan ini dengan cara autodebet dari rekening Bank penggajian milik Tergugat ke rekening anak Penggugat dan Tergugat dengan nomor Rekening BRI 6261-01-001061-50-0, atas nama HS

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan 15 Rabi'ul Awwal 1438 Hijriah, oleh Aris Setiawan, S.Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, S.HI, dan Hary Candra, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Aris Setiawan, S.Ag, M.H.**

Halaman 44 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Bahri Conoras, S.HI.**

**Hary Candra, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Dwi Christina, S.H.**

**Rincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp320.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)